

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan dan kesejahteraan merupakan kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar yang mutlak bagi setiap manusia. Meningkatnya taraf kesehatan masyarakat, maka meningkat pula taraf hidupnya. Sehingga penting adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat terutama dalam bidang kesehatan.¹

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bisa diukur melalui 3 indikator yakni pada taraf pendidikan, kesehatan serta daya beli (ekonomi). Melalui ketiga indikator tersebut harapannya akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia. Hal ini dikarenakan adanya disparitas taraf upah ataupun pendapatan pada masyarakat. Tetapi keberhasilan pembangunan manusia tidak terlepas dari kinerja pemerintah yang berperan penting. Yakni penting dalam merumuskan peraturan perundang-undangan, dalam menciptakan regulasi demi tercapainya keadilan sosial.²

MDGs atau *Millennium Development Goals* menempatkan pembangunan insan menjadi penekanan primer pembangunan, sehingga nilai IPM menjadi alat satu indikator keberhasilan suatu wilayah/negara pada melaksanakan MDGs. IPM dipakai untuk menilai kualitas pembangunan manusia, baik menurut sisi

¹ IDI, *Penataan Sistem Pelayanan Primer*, (Jakarta: IDI Pengurus Besar 2016), 1.

² David Rahmat dan Nasri Bachtiar, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks, Pembangunan Manusia Di Sumatera Barat*, (Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Andalas), 1.

dampaknya terhadap syarat fisik (kesehatan & kesejahteraan) juga yang bersifat non-fisik (pendidikan).³

Pada salah satu indikator IPM yaitu kesehatan pada Pengobatan dan pencegahan berbagai penyakit tidak terlepas dari pengaruh terapi obat atau farmakoterapi. Saat ini terdapat beragam pilihan obat, sehingga pertimbangan yang cermat diperlukan saat memilih obat untuk penyakit.

Pada banyak sistem perawatan kesehatan, terutama di negara berkembang, informasi tentang obat-obatan yang sampai ke dokter biasanya berasal dari produsen obat. Informasi ini umumnya cenderung mendorong penggunaan obat yang diproduksi oleh produsennya masing-masing dan kurang objektif.

Sistem pelayanan kesehatan nasional, mutlak diperlukan untuk adanya sumber informasi obat yang netral sehingga dokter dapat memperoleh informasi yang obyektif bila diperlukan. Salah satu bentuk informasi obat yang komprehensif adalah *National Information Circular*. Pada dasarnya definisi format obat adalah kumpulan informasi tentang produk kesehatan yang telah diizinkan untuk digunakan dalam sistem perawatan kesehatan.

Dewasa ini banyak sekali penelitian baik nasional maupun internasional yang terkait beberapa jenis tanaman yang bisa digunakan sebagai obat, salah satunya adalah ganja. Ganja diyakini memiliki manfaat tetapi Indonesia memiliki kebijakan terkait dengan ganja itu sendiri, sehingga penggunaannya dilarang di Indonesia. Ganja sendiri digolongkan menjadi golongan I narkotika.

³ Zulfikar Mohamad Yamin Latuconsina, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang Berbasis Pendekatan Perwilayahan dan Regresi Panel*, (Journal of Regional and Rural Development Planning Juni 2017, 1 (2): 202-216), 204.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa Ganja menjadi salah satu jenis narkotika golongan I.

Senyawa pada ganja diyakini memiliki ratusan zat psikoaktif dan *Tetrahidrokanibinol* (THC) yang memiliki pengaruh besar pada penggunaannya untuk halusinasi, serta menjadi bagian dari zat adiktif, zat yang mana apabila digunakan akan menimbulkan rasa ketergantungan atau adiksi . Selain THC ganja mengandung pula senyawa aktif cannabidiol atau CBD yang merupakan zat penting dalam dunia Kesehatan.

Aspek filosofis menjelaskan bahwa adanya Pasal 4 UU Narkotika merupakan kewajiban negara untuk dapat menyediakan akses narkotika yang mana merupakan pemenuhan hak atas kesehatan bagi warga negara, dengan tafsir lain narkotika yang memiliki dua sisi digunakan sebagai obat dalam pelayanan kesehatan juga pengembangan ilmu pengetahuan. Ini merupakan legitimasi pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Secara historis, Kamus sejarah Indonesia menjelaskan bahwa ganja (*cannabis Sativa*) berasal dari Laut Kaspia, namun adapula yang melaporkan dari Jawa pada abad ke-10. Pada zaman penjajahan Belanda ganja digunakan sebagai bagian dari intoksikasi kemudian digunakan daun dengan mencampur dan

membakar tembakau⁴, yang kemudian digunakan sebagai penambah nafsu makan dan pengganti opium.

Pada laporan *the useful plants of the dutch east indies* (tanaman-tanaman bermanfaat Hindia Belanda Timur) didalam daftarnya terdapat spesies *cannabis sativa* atau ganja⁵. G.E Rumphius sebagai seorang ahli botani dari Jerman-Belanda menulis tentang penggunaan *cannabis indica* medis serta rekreasi, dalam bukunya *Herbarium Amboinense* (1741) menjelaskan bahwa di wilayah Ambon akar ganja dikonsumsi sebagai obat gonorea, untuk daunnya menggunakan campuran pala yang kemudian disajikan sebagai teh untuk mengobati asma, dan sekresi empedu setya nyeri dada pleuritik.

Pada abad-19 iklan rokok ganja berbahasa Belanda di Hindia-Belanda sudah mulai muncul dengan promosi sebagai obat beragam penyakit salah satunya adalah untuk menyembuhkan penyakit insomnia yang kerap diderita masyarakat umumnya.

Pada konferensi opium tahun 1912 di Den Haag Belanda, pemerintah kolonial mengirimkan utusan untuk memeriksa situasi ganja di Hindia-Belanda, namun Boorsma (utusan) tidak ditemukan informasi penting apapun tentang penggunaan ganja di Indonesia.

Sehingga budidaya ganja tetap dilakukan tetapi dengan meningkatkan pengawasan terhadap budidaya melalui laporan tahunan. Prakteknya, pelarangan budidaya ganja mulai berlangsung ketika terdapat prasyarat dalam penyewaan

⁴ Cribb R dan Kahin A, *Historical Dictionary of Indonesia* (Inc: Scarecrow Press, 2004), 68.

⁵ Heyne K, *De nuttige planten van NederlandschIndië: Tevens synthetische catalogus der verzamelingen van het museum voor economische botanie te Buitenzorg*, (Batavia: Ruygrok & Co, 1916). Diakses Tanggal 30 Maret 2021 Pukul 11.25 WIB.

tanah untuk melarang budidaya tanaman berbasis zat psikoaktif (termasuk ganja), walaupun terjadinya tanpa otoritas kolonial Belanda⁶.

Larangan internasional atas ganja telah diperluas. Pemerintah Belanda menerapkan "Larangan Ganja" (*Verdoovende Middelen Ordonnantie*) pada tahun 1927 untuk membatasi waktu memperoleh ganja, yang merupakan hasil masuknya ganja selama Perang Candu Internasional 1925.

Oleh karena itu, Konvensi menetapkan ganja untuk sistem otorisasi dan sertifikasi ekspor. Impor Sebelum diberlakukannya larangan narkoba tingkat negara, peraturan serupa diterapkan di tingkat provinsi atau daerah, termasuk penanaman, kepemilikan, penyimpanan, pengangkutan dan penjualan ganja di Aceh pada tahun 1924, yang dikenakan denda 100 gulden.

Jika kita tarik sejarah, adanya pelarangan ganja dikarenakan sering digunakan sebagai pengganti opium serta adanya pelarangan sewa tanah untuk budidaya ganja karena zat didalamnya. Padahal jauh sebelum itu ganja sudah diakui sebagai tanaman yang memiliki manfaat dari akar hingga daunnya sebagai obat beberapa penyakit.

Artinya sebelum adanya pelarangan pemanfaatan ganja, ganja telah digunakan sebagai pengganti opium dan juga diklasifikasikan sebagai tanaman yang bermanfaat yang digunakan sebagai obat berbagai penyakit. Namun pelarangan ganja dimulai sejak tahun 1927 pemerintah Hindia-Belanda memberantas ganja lewat *Verdoovende middelen ordonnate* (Undang-Undang anti narkoba).

⁶De Sumatra Post, *Opium*, available at <http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010366754:mpeg21:a0051>. Opium dan koka dibudidayakan untuk tujuan perdagangan di bawah otoritas pemerintah kolonial Belanda (19 September 1916). Diakses Tanggal 30 Maret 2021 Pukul 11.25 WIB.

Sekitar 15 tahun sebelumnya terdapat *International opium convention* sebanyak 13 negara menyetujui larangan ekspor ganja, poppy opium dan bahan dasar heroin. Pelarangan hanya berurusan dagang semata dan tidak ada urusan dengan kesehatan atau dampak konsumsi. Namun hal tersebut berbeda dengan kondisi hukum saat ini.

Secara sosiologis, Hukum kembali dihadapkan dengan sebuah fakta terkait dengan penerapan hukum bagi individu yang mendayagunakan ganja. Padahal beberapa diantaranya menggunakan ganja demi kepentingan diri sendiri atau orang lain atas dasar kesehatan bukan untuk halusinasi ataupun kesenangan semata. Namun, hukum pidana yang berlaku tidak memiliki pengecualian, sehingga menggunakan penyamarataan dengan dalih penyalahgunaan.

Secara yuridis pasca kemerdekaan penerapan peraturan kolonial masih berlaku salah satunya dekret pada tahun 1927 mengenai pelarangan budidaya, impor dan ekspor ganja kecuali untuk kepentingan medis dan ilmiah. Kemudian pasca 15 tahun konvensi tunggal PBB 1961 tentang Narkotika, Perkembangan kejahatan narkotika menjadi kejahatan lintas nasional yang selanjutnya mendorong pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dan Protokol Perubahannya (*Protocol to Amend the Single Convention on Narcotics*) dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976.

Sehingga pemerintah Indonesia mulai aktif mengeluarkan peraturan perUndang-Undangan, tetapi hingga 1976 perumusannya belum termasuk pengkategorian golongan. Di bawah kepemimpinan Badan Koordinasi Intelijen

Nasional (BAKIN), Inpres No. 6/1971 bertujuan menyelesaikan 6 masalah, salah satunya adalah narkoba.

Selama kepemimpinan Soeharto, narkoba menjadi salah satu titik fokus kontroversi. Oleh karena itu, Partai Revolusi Demokrat mengesahkan "Hukum Semangat dan Narkoba", yang merupakan tonggak penting dalam pemberantasan narkoba. Selanjutnya, dibentuklah BKNN atau Badan Koordinasi Narkoba Nasional yang saat ini menjadi BNN atau Badan Narkoba Nasional pada tahun 2002 untuk meningkatkan fungsinya sebagai "organisasi" pemberantasan narkoba.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkoba, pemerintah mulai memberikan sanksi pidana bagi pengguna narkoba. Hingga kini hukuman pidana makin meningkat sampai adanya undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Penerapan sanksi pidana tersebut tidak memberikan dampak terhadap Jumlah peredaran narkoba ilegal. Masalah lain yang diakibatkan oleh metode hukuman yang digunakan dalam UU Narkoba berkaitan dengan koreksi penggunaan berlebihan, terutama dalam kasus penyalahgunaan.

Beberapa waktu terakhir perdebatan mengenai pendayagunaan ganja kembali diperdebatkan, ini merupakan buntut dari di tangkapnya Reynhart Rossy Siahaan yang kedapatan mengonsumsi ganja karena alasan kesehatan yang tidak lain adalah kelainan pada syaraf akibat pekerjaannya sebagai porter.

Reynhart mengaku pasca mengonsumsi ganja rasa sakitnya berkurang, hal ini didapati setelah yang bersangkutan membaca beberapa literature, namun

hukum tetaplah hukum kini Reynhart harus berhadapan dengan ketentuan pidana penyalahgunaan narkotika.

Kasus Reynhart bukanlah yang pertama kalinya, sebelumnya, di tahun 2017 terdapat kasus Fidelis Arie Sudewarto yang menggunakan ganja sebagai obat untuk istrinya yang sedang sakit *syringomyelia* atau gangguan saraf tulang belakang akibat kista, selama penahanan Fidelis, kondisi istrinya semakin menurun hingga akhirnya meninggal dunia.

Kedua kasus ini akan terus berlangsung dengan nama yang berbeda pada setiap waktunya, hal ini diakibatkan adanya kebutuhan ganja sebagai obat (medis), namun Indonesia masih melarangnya sebagai obat legal, kecuali dengan resep dan pengobatan dokter resmi itupun dengan prosedur yang panjang.

Setelah digunakannya ganja sebagai medis, timbul masalah lain yakni dokter enggan memberikan beberapa resep ganja dengan dalih masih illegal, sehingga jarang digunakan dalam pengobatan, selain itu juga ketentuan alur yang harus ditempuh cukup panjang dan menyita waktu. Selanjutnya tirani lain adalah terkait dengan kemampuan masyarakat ekonomi terbatas untuk dapat menggunakan jasa kesehatan resmi. Polemik satu demi satu kini menjadi benang kusut yang tidak pernah tuntas.

Padahal Pasal 4 huruf a UU Narkotika sejatinya menjamin adanya ketersediaan narkotika (ganja didalamnya) untuk pengembangan pelayanan kesehatan dan / atau iptek, hal ini sejalan dengan tujuan dari *Single Convention* Narkotika yang telah diratifikasi Indonesia.. Hal demikian ini apabila terus

dihiraukan, tentu akan bergeser menjadi kriminalisasi masyarakat terhadap penggunaan ganja yang sejatinya ada untuk kesehatan masyarakat itu sendiri.

Kontradiksi dari Pasal 4 adalah adanya Pasal 8 ayat (1) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa segala hal yang merupakan bagian dari golongan I narkotika di larang digunakan di Indonesia Untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Ayat (2) menjelaskan bahwa setelah mendapat persetujuan Menteri atas usulan tersebut, narkotika golongan pertama dapat digunakan secara terbatas dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pereaksi diagnostik dan pereaksi laboratorium. Padahal selain Pasal 4 terdapat Pasal 7 yang juga menjelaskan penggunaan ganja dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan, pengetahuan dan teknologi yang juga merupakan bagian dari HAM.

Bahwa konstitusi telah menjamin adanya hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia yang dijamin oleh negara sebagaimana Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga kemudian diejawantahkan melalui ratifikasi kovenan internasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan "Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya" (selanjutnya disebut "Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya").

Selain itu, "Regulasi Kesehatan" menjelaskan tentang adanya pelayanan kesehatan, yaitu agar pelayanan kesehatan tersebut dapat terlaksana, yang merupakan prasyarat bagi pemerintah sebagai penanggung jawab pemenuhan hak penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Obat yang dirancang untuk menyembuhkan penyakit, mengurangi penyakit, pengendalian penyakit, atau

mengendalikan kecacatan, sehingga kualitas pasien dapat terjaga sebaik mungkin.⁷

Sejarah perumusan UUD 1945, pembahasan persoalan HAM menjadi salah satu substansi perdebatan secara intens. Perdebatan tersebut merefleksikan dua visi politik yang bertentangan, yakni antara visi negara integralistik di satu sisi dan negara yang berdasarkan visi kewarganegaraan disisi yang lain.

Secara teoritis, Konsep integralistik adalah konsep yang mengejawantahkan bahwa negara merupakan kesatuan masyarakat, oleh karenanya negara mengatasi individu dan golongan serta menyatukan seluruh elemen menjadi satu kesatuan organik untuk mencapai suatu tujuan, konsekuensinya adalah hak-hak individu tidak perlu dicantumkan secara eksplisit didalam konstitusi sebab memaknainya dengan tidak ada dualism antara negara dan individu.

Sisi lain mengatakan bahwa Indonesia bukan merupakan negara yang menganut sifat liberal, namun dalam konstitusi harus ada jaminan hak-hak warga negara, supaya negara tidak menjadi negara kekuasaan dan penindas. Individu dalam hal ini bukanlah individualism sebab kolektifitas juga dibutuhkan hak.

Kedudukan HAM dalam konstitusi di Indonesia sebagai hukum tertinggi sebelum amandemen hanya diatur dalam Pasal 27-34 serta didalamnya tidak ada bab khusus mengenai hak asasi. Kemudian Pasca Amandemen Keempat tahun 2002, konstitusi diperbaiki dan rincian hak asasi manusia menjadi lebih lengkap.

⁷ ICJR, IJRS, LBHM, LeIP, *Amicus Curiae (Ganja untuk kesehatan bukan kejahtan)*, (Jakarta: ICJR, 2020), 14.

Selain menjaga hak asasi manusia yang ada, diterbitkan judul baru sebagai "Hak Asasi Manusia XA" dan ketentuan lainnya (Pasal 28A-28J).

UUD NRI Pasca amandemen telah memuat perlindungan hak asasi manusia secara rinci, sehingga pada pelaksanaannya tidak lagi digunakan residu kekuasaan melaikan kekuasaanlah yang menjadi residu hak asasi manusia. Kini, hasil amandemen mengenai HAM menjadi tameng adanya pengakuan hak-hak individu yang kemudian menjadi sistem pengawasan publik, serta pengawasan hukum terhadap pemerintah yang lebih lengkap sehingga menutup kemungkinan-kemungkinan pelanggaran terhadap hak-hak asasi itu sendiri.

Meskipun dalam kenyataannya masih ada pelanggaran karena ini tidak berarti Indonesia sebagai negara demokrasi bebas dari segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Namun, upaya meminimalisir hal tersebut telah dijamin dalam beberapa Pasal didalamnya.

Bahwa dasar adanya HAM adalah setiap individu memiliki hak untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-cita seseorang. Hal ini juga diperkuat dengan menempatkan Pasal 28J sebagai klausul penutup dari seluruh ketentuan hak asasi manusia dalam Bab XA UUD 1945, dan maksud asli UUD 1945 yang menunjukkan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi.

Melalui Pasal 28J, nampaknya pemahaman tentang konstitusi (pemerintahan konstitusional) yang ditegaskan oleh konstitusi Indonesia sebelumnya tetap dipertahankan, yaitu melakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia.

Padahal, Pasal 28 Perubahan Kedua merupakan pembatasan pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia oleh UUD. Karena Pasal 28J merupakan kewajiban manusia, maka sengaja ditempatkan di akhir Pasal yang mengatur hak asasi manusia dalam konstitusi.

Peraturan tentang pelaksanaan dan perlindungan hak asasi manusia memang sangat penting dan perlu terus diperbaiki. tidak hanya pada tataran konsep dan pengaturan tetapi bagaimana implementasi dari aturan HAM di tengah situasi yang politik HAM diskriminatif. Pentingnya mendorong HAM sebagai landasan tertinggi yang diakui oleh konstitusi adalah untuk mengupayakan pembatasan kekuasaan secara sewenang-wenang.

Realitas persoalan HAM sampai saat ini masih memprihatinkan, banyak kasus yang merugikan masyarakat tetapi tidak memiliki jalan keluar penyelesaian yang memuaskan. Oleh karena itu, setelah hak asasi manusia diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan peraturan perUndang-Undangan lainnya pada tahun 1945, maka upaya perlindungan hak asasi manusia harus dimulai dengan pemahaman nilai-nilai hak asasi manusia, karena hanya dengan cara inilah muncul penghormatan terhadap hak asasi manusia orang lain. Oleh karenanya pendidikan HAM menjadi salah satu jalan penting bagi warga negara dalam usaha penegakan hak asasi manusia.

Pada fokus narkoba kaitannya dengan HAM, terdapat contoh kasus lain yang menjadi perhatian dalam kasus narkoba ini adalah adanya kasus Rodrigo Gularte yang divonis hukuman mati dan kemudian di eksekusi, padahal yang

bersangkutan menderita kelainan otak *cerebral dysrhythmia* serta *bipolar affective disorder*.

Lain hal dengan Merry Utami yang juga divonis hukuman mati padahal dia adalah perempuan yang menjadi eksploitasi sindikat gelap. Beberapa kerentanan seperti ini belum menjadi pertimbangan hakim. Padahal hal penting untuk mengetahui latar belakang kejahatan itu terjadi.

Pecandu narkoba berdasarkan UU narkoba wajib direhabilitasi. Pecandu merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis yang kemudian ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan sosial, dengan kata lain menepatkan pecandu sebagai korban kejahatan narkoba. Korban kejahatan yang bersifat adiksi memerlukan perlakuan khusus agar kembali diterima oleh masyarakat.

Pada kondisi demikian tepatlah jika diterapkan dekriminialisasi. Dekriminalisasi terhadap penyalahguna dan pecandu narkoba adalah model menekan *demand reduction* sehingga dapat mengurangi *supply* narkoba *illegal*. Dekriminalisasi menjadi jawaban atas kebingungan pemerintah dalam menanggulangi masalah narkoba dengan menetapkan perbuatan yang mulanya pidana menjadi bukan pidana. Dampaknya adalah dapat mengurangi biaya penegakan hukum serta penderitaan korban kriminalisasi.

Pada perbandingan negara, misalnya Kanada adalah salah satu negara yang melegalkan ganja. Pengesahan ini diikuti oleh peraturan dan sanksi sebagai pedoman pengesahannya. Tujuan dari pengesahan ini ada tiga, yaitu: menjauhkan

generasi muda dari mariyuana; mengambil untung dari penjahat; dan menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat dengan memperbolehkan orang dewasa mendapatkan mariyuana.

Selain itu, Afrika Selatan telah melegalkan konsumsi dan budidaya ganja untuk penggunaan pribadi oleh orang dewasa. Berbeda dengan Indonesia meski telah ada beberapa penelitian terkait ganja oleh NGO, Universitas ataupun pihak swasta terkait beberapa fungsi ganja untuk kepentingan medis, tetapi kementerian Kesehatan tetap menolak untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan alasan lebih banyak dampak negative bagi penggunaannya.

Atas dasar uraian yang telah dipaparkan, maka penulis dengan ini ingin mengkaji lebih dalam melalui penelitian yang berjudul “**Rekonstruksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Ganja sebagai fungsi Medis**”.

B. Rumusan Masalah

Beberapa hal yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Bagaimana konstruksi hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan ganja di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan pemidanaan bagi penyalahguna narkotika jenis ganja untuk kepentingan medis?
3. Bagaimana rekonstruksi pidana bagi penyalahguna ganja sebagai fungsi medis?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian permasalahan diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis konstruksi hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan ganja di Indonesia
2. Untuk menganalisis penerapan pemidanaan bagi penyalahguna narkotika jenis ganja untuk kepentingan medis
3. Untuk menganalisis rekonstruksi pidana bagi penyalahguna ganja sebagai fungsi medis

D. Kegunaan Penelitian

Beberapa kegunaan akan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Untuk pengembangan pengetahuan hukum umum. Terutama pengetahuan dan wawasan tentang hukum pidana serta dekonstruksi penyalahguna ganja untuk kepentingan medis.

2. Kegunaan praktis

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide-ide praktis yang berguna untuk sebuah profesi hukum yang berkelanjutan dengan penegakan hukum, keadilan juga kemanusiaan.

E. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Bagi Indonesia yang dimaksud negara hukum adalah “negara hukum (*rechstaat*): negara yang tidak berdasarkan kesewenang-wenangan (*machstaat*)”.⁸

Aristoteles berpendapat bahwa negara yang diatur oleh hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan menjamin keadilan bagi rakyatnya. Negara tersebut memiliki beberapa tujuan yaitu teori kekuasaan, teori perdamaian dunia, dan teori perlindungan hak dan kebebasan.

Kemudian dalam teori perlindungan hak dan kebebasan, perwakilan dari teori ini adalah Emanuel Kant dan Krannenburg, keduanya menganjurkan agar Undang-Undang dan regulasi harus dibentuk untuk melindungi hak dan kebebasan warga negara di negaranya. Ada perbedaan antara keduanya, menurut Immanuel Kant perlu dibentuk hukum klasik (negara adalah penjaga malam), sedangkan Krannenburg ingin mendirikan negara hukum modern.

Artinya salah satu tujuan negara adalah perlindungan hak. Pasal 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 juga berarti rangkaian hak yang melekat pada hakikat eksistensi manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang harus menghormati dan melindungi martabat manusia.

Layaknya yang telah disampaikan Bagir Manan, salah satu cara untuk mewujudkan transformasi dan perkembangan hak asasi manusia ini adalah hak

⁸ Uu Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, (Bandung: Refika Aditama, 2020), 33.

asasi manusia yang multi bentuk, yaitu hak asasi manusia dibagi dalam berbagai kategori. diantaranya adalah⁹:

1. Hak Sipil
2. Hak Politik
3. Hak Ekonomi
4. Hak Sosial Budaya

Pembagian hak asasi manusia termasuk dalam hak politik, ekonomi, sosial dan budaya, salah satunya adalah bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berserikat (kebebasan berserikat), berkumpul (kebebasan berkumpul) dan menyatakan pendapat (kebebasan berekspresi).

Rukun dalam damai melalui bentuk lisan dan tulisan. Negara berkewajiban untuk memastikan bahwa semua peraturan tentang hak asasi manusia dan kebebasan dihormati dan dilaksanakan dengan baik, dan sebaliknya berlaku pula bagi warga negara yang selaras dengan hukum.¹⁰

Hukum dalam konteks negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya, dan nilai-nilai tersebut pada prinsipnya adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana hukum saat ini dalam hukum, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, proporsional, baik hati, adil dan bijaksana sesuai dengan kepentingan hukum itu sendiri, asas kebaikan dan kesetaraan.

⁹ Bagir Manan, *Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Bandung: PT.Alumni, 2001), 214.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 366.

Demokrasi mengedepankan konsep keadilan hukum ketika membangun negara hukum. Negara hukum memberikan rasa keadilan kepada setiap warga negara dengan aturan-aturan konvensional selama proses pelaksanaannya, sehingga merumuskan hukum yang baik dan bermutu tinggi untuk mencapai tujuan keadilan dan kesejahteraan.¹¹

Salah satu perwujudan negara demokratis yaitu adanya penerapan Sistem hukum pidana Indonesia didalamnya yang kini telah memasuki tahap perkembangan yang baru, salah satu bentuknya adalah dengan melihat keberadaan peraturan perUndang-Undangan pidana dari perspektif keadilan dan perwujudan keadilan dalam rangka memperbaiki dan memulihkan keadaan pasca peristiwa dan proses peradilan pidana. Dalam modernisasi dan pembaharuan hukum pidana terdapat tiga (tiga) aspek cara pembentukan sistem hukum yaitu struktur, substansi dan budaya yang semuanya dapat diintegrasikan dan dijalankan secara simultan dan paralel.

Secara substansial hukum pidana nasional yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mengakomodir prinsip-prinsip hak asasi manusia, yang secara historis melalui pola kekuasaan kolonialis dengan ciri absolut dan otoriter¹². Adanya peristiwa tidak diakomodirnya hak kesehatan merupakan bukti bahwa hukum pidana Indonesia belum menjamin hak-hak individunya.

Tujuan hukum pidana adalah untuk memelihara ketertiban hukum, ketertiban umum (bagi masyarakat secara keseluruhan). Hukum pidana tidak

¹¹Hayat, *Keadilan sebagai prinsip negara hukum*, Melalui: <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7335/3371>, (05 Desember 2018).

¹² Dede Kania, *Hak Asasi Manusia dalam realitas global*, (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2018), 200.

hanya menitikberatkan pada penderitaan korban dan terpidana (tidak hanya bagi yang terluka), tetapi juga memandang ketentraman masyarakat secara keseluruhan.¹³

Hukum pidana Indonesia merupakan warisan hukum Belanda atau kolonial, yang saat ini nilai idealismenya tidak sesuai dengan realitas saat ini yang memicu adanya permasalahan-permasalahan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Saat ini, bangsa Indonesia tengah megupayakan adanya pembaharuan hukum pidana itu sendiri, hal ini merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat guna mewujudkan penegakan hukum yang adil. Dalam politik hukum nasional didalamnya meliputi pembaharuan hukum dan pelaksanaan hukum serta penegasan fungsi hukum dan meningkatkan kesadaran hukum itu sendiri tidak terkecuali politik hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana ini bertujuan untuk mencapai tujuan dan fungsi hukum pidana itu sendiri yaitu diakomodir dalam teori pidana relative, absolut dan gabungan. Fungsi pertama atau primer adalah untuk menanggulangi kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal, sedangkan fungsi sekunder atau kedua adalah untuk mengatur jalannya pemerintah atau penguasa agar tetap dijalannya untuk menanggulangi kejahatan sebagaimana yang telah digariskan oleh hukum pidana.¹⁴

Sebagai sarana pengendalian kejahatan, kejahatan perlu memiliki konsep politik dalam hukum pidana, yaitu menyelenggarakan penegakan hukum sesuai

¹³ Leden Marpauluing, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Grafika, 2014), 4.

¹⁴ Teguh dan Aria, *Hukum Pidana Horizon baru pasca reformasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) .8.

dengan kondisi dan keadaan saat ini dan yang akan datang guna mencapai hasil peraturan perUndang-Undangan pidana dan kebijakan sosial.¹⁵

Adanya kebijakan hukum pidana ini bertujuan untuk mewujudkan dan menyelaraskan dengan tujuan hukum pidana itu sendiri yaitu untuk melindungi Hak Asasi Manusia, membuat pelaku tindak pidana takut dan jera dan mendidik seseorang¹⁶. Kaitannya dengan analisis perkembangan sstem hukum dalam penegakan hukum, sebagian besar masyarakat menawarkan reformasi sistem hukum yang akan mengubah struktur, substansi serta kultur hukum.¹⁷

Harmonisasi antara hukum nasional dan internasional diperlukan untuk mewujudkan tujuan hukum pidana khususnya dengan menitikberatkan hak asasi manusia dalam hak kesehatan yaitu sinkronisasi antara asas *nullum crimen sine legel, nulla poena sine legel, non-retroactivity ratione personae* dan *individual responsibility*.¹⁸

Kepentingan keadilan dalam teori kebaikan dan keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls menunjukkan bahwa keadilan adalah keinginan yang efektif, dilihat dari sudut pandang keadilan, berlaku pada prinsip dan perilaku keadilan.¹⁹. Penghormatan kepada orang lain merupakan kesadaran bahwa manusia memiliki kondisi yang tidak dapat diganggu gugat berdasarkan keadilan, dan kondisi ini tidak dapat disangkal bahkan atas dasar kebahagiaan.

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010), 133.

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 7.

¹⁷ Juhaya S.Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm.55.

¹⁸ Yesmil Anwar, *Saat menuai kejahatan*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 276.

¹⁹ John Rawls, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 742.

Perihal kebahagiaan dan kesejahteraan manusia, Sajipto dikenal dengan teori lanjutannya, yaitu serangkaian tindakan radikal untuk menjadikan sistem hukum lebih berguna dengan mengubah sistem hukum. Menurut Sajipto Raharjo, upaya dalam kerangka penegakan hukum adalah untuk mewujudkan konsep kepastian hukum, kepentingan sosial dan keadilan yang menjadi kenyataan yang merupakan inti dari penegakan hukum. Faktor penegakan meliputi:²⁰

1. Faktor Legislasi (substansi hukum), sebagai koordinasi antara kepastian hukum dan keadilan;
2. Faktor Penegakan hukum, sebagai lembaga ataupun individu keadilan dan kebenaran yang mengungkap persoalan hukum;
3. Faktor pendukung sarana dan prasarana dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang tertib dan taat hukum;
4. Faktor masyarakat, sebagai upaya kesadaran hukum;
5. Faktor budaya, sebagai landasan kebudayaan salah satunya adalah hukum adat.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini pada pokoknya membahas tentang bagaimana rekonstruksi pidana penyalahgunaan ganja sebagai golongan I juga dekriminasi penyalahgunaan ganja untuk kepentingan medis, adapun kesamaan pokok bahasan pada literature-literatur diantaranya adalah:

²⁰Sajipto Raharjo, *Masalah penegakan hukum: suatu tinjauan sosiologis*, (Bandung: Sinar baru, 1986), 8.

1. Amicus Curiae “Ganja untuk kesehatan bukan kejahatan” oleh ICJR, IJRS, LBHM, LeIP.

Amicus Curiae ini pada pokoknya disampaikan oleh pihak yang berkepentingan terhadap upaya pembaruan hukum, khususnya pembaruan hukum tentang kebijakan narkoba dan penghormatan hak asasi manusia utamanya hak atas pelayanan kesehatan. Pada pokoknya bertujuan untuk hakim dapat menghadirkan keadilan bagi Reyndhart Rossy yang menderita sakit, mencari pengobatan, namun tidak memperoleh pengobatan yang menghilangkan kesakitannya.

Perbedaan dengan penelitian penulis ini adalah penelitian ini membahas beberapa kasus bukan hanya kasus Reyndhart Rossy N Siahaan yaitu Fidelis A.S, Musa I.P juga Sutikno dan Iqbal. Penelitian ini juga membahas bagaimana suatu konstruksi hukum bukan hanya penerapannya dalam proses penegakan hukum.

2. Dania Putri dan Tom Blickman, “Ganja di Indonesia Pola Konsumsi, Produksi, dan Kebijakan”, Drug Policy Briefing, Transnational Institute, 2016.

Laporan ini pada pokoknya bertujuan untuk adalah melakukan analisa terhadap kebijakan dan pola perkembangan pasar gelap narkoba juga mengamati berbagai dinamika di balik produksi dan konsumsi narkoba, dampak kebijakan narkoba terhadap konflik, pembangunan, dan demokrasi. Program ini berusaha memfasilitasi dialog dan mempromosikan kebijakan yang berbasis ilmiah, sesuai

dengan prinsip harm reduction dan HAM terutama bagi pengguna dan produsen narkoba. Pembahasan laporan ini berisi beberapa bagian diantaranya adalah Sejarah Penggunaan Ganja di Indonesia, Penggunaan Ganja, Peraturan dan Relasinya dengan ganja serta ruang perubahan.

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah pada pokoknya membahas bagaimana konstruksi hukum yang berlaku hingga dampak kriminalisasi ganja saat ini dan juga perubahan dengan menggunakan metode dekriminasi.

3. Kertas Kerja: Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia, Usulan Masyarakat Sipil (ICJR, Rumah Cemara, PBHI, Koalisi), 2017.

Paper ini membahas terkait dengan kebijakan pendekatan yang digunakan dalam peraturan narkoba. Bahwa Sejak dikeluarkannya UU No 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, pemerintah memberikan sanksi pidana kepada pengguna narkoba. Hukuman pidana yang diberikan kepada pengguna narkoba terus meningkat sampai dikeluarkannya UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun pemberian sanksi pidana kepada pengguna narkoba tidak membawa dampak menurunnya angka perdagangan gelap narkoba, malah justru menimbulkan permasalahan baru. Karena tidak adanya pemisahan yang tegas antara pengedar narkoba dan pengguna narkoba, yang

mengakibatkan pemerintah kehilangan fokusnya dalam mengatasi dan menangani permasalahan narkoba di Indonesia.

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah bahwa dalam penelitian lebih spesifik terkait dengan kebijakan, pengaturan dan hal lain yang berkaitan dengan ganja untuk kepentingan medis bukan pada narkoba pada umumnya..

4. Raja Eben Lumbanrau, “Sejarah dan budaya ganja di Nusantara: Ritual, pengobatan, dan bumbu rempah makanan”, BBC Indonesia, 2016.

Artikel atau berita ini membahas mengenai sejarah panjang penggunaan ganja di Indonesia sejak zaman pedangan Gujarat hingga akhir kejayaan ganja di Indonesia.

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah bahwa dalam penelitian membahas secara khusus bagaimana pengaturan hukum terkhusus hukum pidana yang berlaku dalam penerapan ganja untuk kepentingan medis.

5. IDPC, Allience, ANPUD, “Sebuah Pendekatan Kesehatan Masyarakat Terhadap Penggunaan Narkoba Di Asia: Prinsip-prinsip dan praktik-praktik dekriminialisasi”, 2015.

Laporan ini membahas bagaimana penggunaan narkoba di Asia dengan sebuah pendekatan kesehatan masyarakat dengan menggunakan prinsip dekriminialisasi juga depenalisasi.

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah bahwa penulis membahas bagaimana dekriminasi menjadi jawaban atas pertanyaan rekonstruksi yang terbatas pada metode dekriminasi *de facto* dengan pembaharuan pasal yang ada dalam UU Narkotika.

G. Metodologi Penelitian

Guna membahas setiap permasalahan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian analisis deskriptif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, benar dan akurat tentang hubungan antara fakta dan fenomena yang akan dianalisis.

Hal ini menggambarkan data dan fakta. Keduanya diberikan dalam bentuk data mentah, yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perUndang-Undangan terkait rekonstruksi ganja sebagai fungsi medis; data sekunder terkait wawancara; dan dari dokumen, Pasal dan internet Ketiga data tersebut diperoleh dalam bentuk materi.

Penelitian hukum adalah penelitian dengan objek hukum. Hukum bukan hanya ilmu atau dogma, tetapi juga hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Pada dasarnya ini adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem, dan gagasan tertentu, yang bertujuan untuk mempelajarinya dengan menganalisis fenomena hukum tertentu atau tertentu. Selain itu, kajian

fakta hukum secara mendalam telah dilakukan untuk mencari solusi atas gejala tersebut.

Morris L. Cohen Mengatakan bahwa proses menemukan bahwa hukum mengatur aktivitas sosial manusia melibatkan aturan yang ditetapkan oleh negara dan komentator yang menafsirkan atau menganalisis aturan tersebut,: “....*legal research is the process of finding the law governs activities in human society, it involves locating both the rules which are enforced by the states and commentarius which explain or analyze the rules*”.²¹

Sejalan dengan spesifikasi tersebut, maka langkah penelitiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan objek penelitian yang sesuai dengan masalah penelitian;
- 2) Menetapkan lokaasi penelitian dan juga narasumber;
- 3) Mengunjungi informan atau narasumber daam hal ini adalah MUI Kabupaten Indramayu dan juga aktiivis Lingkar Ganja Nusantara (LGN);
- 4) Mencatat dan mendokumentasikan hasil penelitian lapangan dan kepustakaan
- 5) Mengidentifikasi bahan pustaka juga data yang hasil kajian dan telaah untuk dapat menjawab identifikasi masalah;

a. Metode Pendekatan

Metode penelitian ini mengadopsi metode yuridis terstandar yaitu penelitian hukum. Penelitian hukum dilakukan dengan cara memeriksa bahan pustaka atau

²¹ Morris. L Cohen & Kent C. Olson, *Legal Research, St. Paul*, (Minnesota : West Publishing Company, 1992) , 1.

data penolong sebagai bahan dasar penelitian, caranya dengan mencari aturan dan dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Penelitian ini.

Penelitian hukum adalah penelitian dengan objek hukum. Hukum bukan hanya ilmu atau aturan dogmatis, tetapi juga hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Pada dasarnya ini adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem, dan gagasan tertentu, yang bertujuan untuk melakukan penelitian dengan menganalisis satu atau beberapa gejala hukum tertentu. Selain itu, kajian fakta hukum secara mendalam telah dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan yang diakibatkan gejala terkait.

Penelitian normatif adalah penelitian yang meliputi penelitian asas hukum, penelitian sistem hukum, penelitian tingkat sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian hukum komparatif.²² Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan dasar hukum sebagai dasar untuk menentukan benar atau tidaknya suatu kejadian dan juga bagaimana kejadian tersebut harus ditangani sesuai dengan hukum²³, selanjutnya Melalui proses penelitian, data yang dikumpulkan dan diolah dianalisis dan dibangun.²⁴

Jenis penelitian ini terbagi menjadi penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Pengertian penelitian kualitatif adalah memahami fenomena yang dialami oleh objek penelitian, seperti tingkah laku, persepsi, tingkah laku, dll. Metode yang digunakan adalah mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata naratif dalam konteks alam yang khusus, dan menggunakan metode ilmiah. Penelitian

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983) . 51.

²³ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015). 36.

²⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985), 1.

kuantitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan fenomena dengan mengumpulkan data dari kumpulan data numerik.

Penelitian ini mendeskripsikan mengenai ketentuan hukum pendayagunaan ganja dalam kesehatan medis yang selanjutnya dianalisis menggunakan konstruksi – dekonstruksi – rekonstruksi dengan menggunakan teori dan juga bahan data sehingga nantinya akan menghasilkan konklusi.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa bagaimana konstruksi hukum pemanfaatan ganja sebagai bagian dari golongan I narkotika bergeser sesuai dengan perkembangan peradaban menjadi pemanfaatan ganja sebagai fungsi medis dalam kacamata hukum.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan *Case Approach* yaitu penelitian dengan studi kasus, penulis akan melakukan beberapa penelitian yang dalam hal kasus tertentu masuk dalam katagori kriminalisasi masyarakat terhadap pemanfaatan ganja sebagai medis, misalnya adalah kasus Fidelis dan beberapa kasus lain. Selanjutnya adalah *Statute Approach* yaitu pendekatan dengan norma atau peraturan perUndang-Undangan yang berlaku pada suatu negara dalam menentukan praktik hukum yang hendak diterapkan dengan berfokus dalam perihal pidana.

b. Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif, penelitian ini mencakup tiga sumber data yaitu data primer, sekunder dan tersier. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) Data Primer

Sumber data utama yang digunakan adalah data yang langsung diterima atau diperoleh langsung dalam proses penelitian misalnya dengan menggunakan teori dan hukum yang berlaku sebagai alat analisis untuk menentukan hasil, hasil wawancara dengan orang dalam atau hasil kerja perpustakaan. Data asli merupakan bahan hukum berwibawa, artinya berwibawa. Bahan hukum utama yang akan digunakan adalah peraturan perUndang-Undangan, seperti:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
 - c) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
 - e) Undang-Undang No.39 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 - f) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial.
 - g) Serta peraturan perUndang-Undangan lain terkait
 - h) Al-Qur'an;
 - i) Peraturan hukum di negara lain
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum pokok merupakan bahan yang sangat erat kaitannya dengan bahan hukum pokok, yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum pokok, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau sumber data yang diperoleh melalui tahap penelitian pustaka. Bentuk bahan hukum pendukungnya adalah:

- a) Literatur yang sesuai dengan masalah penelitian;
- b) Hasil penelitian yang dan berupa laporan tertulis;
- c) Serta Makalah-makalah ilmiah, pelbagai bahan seminar dan tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan sekunder terdiri dari:

- a) Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Lainnya yang menyangkut penelitian ini;
- b) Media internet dan lain-lain.

c. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau wacana objek yang diamati yang diperoleh dari gejala dan gejala sosial di masyarakat, serta data kualitatif dari sumber hukum utama dan sekunder. dan sumber ketiga Data legal.

d. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan berbagai tahap seperti:

1) Studi Kepustakaan

Penelitian perpustakaan adalah mengumpulkan data dengan melakukan penelitian dan mengutip bahan pustaka (buku) dan peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan subjek penelitian. Penelitian kepustakaan yang diharapkan akan menganalisis permasalahan yang diteliti melalui filosofi, sejarah, sosiologi, dan interpretasi hukum pidana.

2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui komunikasi (yaitu melalui hubungan pribadi atau hubungan antara pengumpul data (pewawancara) dan sumber data (orang yang diwawancarai)). Pewawancara mengajukan pertanyaan, dan orang yang diwawancara memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam penelitian ini, data deskriptif merupakan topik yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh melalui wawancara.

3) Studi Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan data yang datanya berasal dari buku, internet atau dokumen lain yang mendukung penelitian, yaitu terkait dengan perilaku kriminal penyalahgunaan ganja untuk keperluan medis.

e. Analisis Data

Setelah mengumpulkan semua data yang diperlukan dari studi pustaka, wawancara dan dokumen, dilakukan analisis data. Kemudian gunakan metode hukum untuk menganalisis data secara kualitatif dan mengacu pada prinsip hukum.

f. Lokasi Penelitian

- 1) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati, Jl. A.H. Nasution, No. 105 Bandung. Jawa Barat.
- 2) Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Daerah, Jl. Kawalayaan Indah II No. 4 Sukapura, Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 3) MUI Kabupaten Indramayu, Jl.Jatibarang-Balongan No.14 Kec Jatibarang 452773
- 4) Lingkar Ganja Nusantara, Jln.Cempaka Lestari III No.G1/4, 13/17 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, perwakilan Bandung

